



PUTUSAN

Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elisa Leo als Aling;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10;
Kel Sari Rejo II Kec. Medan Denai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Jaga Orang Tua;

Terdakwa Elisa Leo als Aling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Elfina, S.H., dan Syarifatha Sembiring, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, alamat Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA LEO alias ALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat bersama Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISA LEO alias ALING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 6351 ADN dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ELISA LEO Als ALING bersama dengan YEO TJIN HIN Als AHIN (berkas terpisah/Displit) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 bertempat di Jln. Selam 8 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram", perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi kepolisian dari Polsekta Helvetia saksi Rio TSR Marpaung, saksi Iskandar Khairansyah mendapat laporan dari masyarakat terjadi transaksi narkotika ditempat tersebut. Kemudian saksi menuju tempat dimaksud dan melihat terdakwa ELISA LEO Als ALING keluar dari Jl. Jati Kel. Suka rame Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6351 ADN dan selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dan pada saat di Jl Selam 8 saksi-saksi memberhentikan terdakwa. Pada saat itu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) gram. Saksi menemukan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa baru saja dibeli terdakwa dari AMIN (belum tertangkap/DPO) di Jl. Jati dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) atas suruhan teman terdakwa bernama YEO TJIN HIN Als AHIN yang sedang menunggu di rumah terdakwa;

Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian menuju ke jalan. Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Pada saat saksi melihat YEO TJIN HIN Als AHIN sedang duduk didepan rumah, kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendekati YEO TJIN HIN Als AHIN dan melakukan penangkapan terhadap YEO TJIN HIN Als AHIN. Dari Keterangan YEO TJIN HIN Als AHIN diketahui bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut adalah uang dari YEO TJIN HIN Als AHIN dan ASUN (belum tertangkap/DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan YEO TJIN HIN Als AHIN dibawa ke Polsekta Helvetia untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 14470/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt 2) Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Nrp. 63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN;

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ELISA LEO Als ALING bersama dengan YEO TJIN HIN Als AHIN (berkas terpisah/Displit) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jln. Selam 8 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi kepolisian dari Polsekta Helvetia saksi Rio TSR Marpaung, saksi Iskandar Khairansyah mendapat laporan dari masyarakat terjadi transaksi narkotika ditempat tersebut. Kemudian saksi menuju tempat dimaksud dan melihat terdakwa ELISA LEO Als ALING keluar dari Jl. Jati Kel. Suka rame Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6351 ADN dan selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dan pada saat di Jl Selam 8 saksi-saksi memberhentikan terdakwa. Pada saat itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisikan diduga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) gram. Saksi menemukan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa baru saja dibeli terdakwa dari AMIN (belum tertangkap/DPO) di Jl. Jati dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) atas suruhan teman terdakwa bernama YEO TJIN HIN Als AHIN yang sedang menunggu di rumah terdakwa;

Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian menuju ke Jalan. Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Pada saat saksi melihat YEO TJIN HIN Als AHIN sedang duduk di depan rumah, kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendekati YEO TJIN HIN Als AHIN dan melakukan penangkapan terhadap YEO TJIN HIN Als AHIN. Dari Keterangan YEO TJIN HIN Als AHIN diketahui bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut adalah uang dari YEO TJIN HIN Als AHIN dan ASUN (belum tertangkap/DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan YEO TJIN HIN Als AHIN dibawa ke Polsek Helvetia untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor :14470/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt 2) Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN;

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ELISA LEO Als ALING bersama dengan YEO TJIN HIN Als AHIN (berkas terpisah/Displit) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jln. Selam 8 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi kepolisian dari Polsekta Helvetia saksi Rio TSR Marpaung, saksi Iskandar Khairansyah mendapat laporan dari masyarakat terjadi transaksi narkoba ditempat tersebut. Kemudian saksi menuju tempat dimaksud dan melihat terdakwa ELISA LEO Als ALING keluar dari Jl. Jati Kel. Suka rame Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6351 ADN dan selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dan pada saat di Jl Selam 8 saksi-saksi memberhentikan terdakwa. Pada saat itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) gram. Saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa baru saja dibeli terdakwa dari AMIN (belum tertangkap/DPO) di Jl. Jati dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) atas suruhan teman terdakwa bernama YEO TJIN HIN Als AHIN yang sedang menunggu dirumah terdakwa;

Berdasarkan infomasi tersebut saksi-saksi kemudian menuju ke Jalan. Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Pada saat saksi melihat YEO TJIN HIN Als AHIN sedang duduk didepan rumah, kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendekati YEO TJIN HIN Als AHIN dan melakukan penangkapan terhadap YEO TJIN HIN Als AHIN. Dari Keterangan YEO TJIN HIN Als AHIN diketahui bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut adalah uang dari YEO TJIN HIN Als AHIN dan ASUN (belum tertangkap/DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan YEO TJIN HIN Als AHIN dibawa ke Polsekta Helvetia untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 14470/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt 2) Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBPNrp. 63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN;

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama ELISA LEO Als ALING dan YEO TJIN HIN Als AHIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iskandar Khairansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Jln. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10 Kel. Sari Rejo II Kec. Medan Denai karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin mengakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah setelah Saksi dan rekan mendapat informasi lalu Saksi bersama rekan langsung ketempat kejadian. Saat itu Saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Selam dengan Sepeda Motor Vario, kemudian Saksi bersama rekan langsung menghentikan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia disuruh oleh Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu di Jalan Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu sambil duduk di depan rumah. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Yeo Tjin Hin Als Ahin. Sesuai dengan keterangan Yeo Tjin Hin Als Ahin saat itu, uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Yeo Tjin Hin Als Ahin dan Asun yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin, shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rio TSR Marpaung**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Jln. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10 Kel. Sari Rejo II Kec. Medan Denai karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin mengakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah setelah Saksi dan rekan mendapat informasi lalu Saksi bersama rekan langsung ketempat kejadian. Saat itu Saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Selam dengan Sepeda Motor Vario, kemudian Saksi bersama rekan langsung menghentikan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia disuruh oleh Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu di Jalan Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu sambil duduk di depan rumah. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Yeo Tjin Hin Als Ahin. Sesuai dengan keterangan Yeo Tjin Hin Als Ahin saat itu, uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Yeo Tjin Hin Als Ahin dan Asun yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin, shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Jln. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10 Kel. Sari Rejo II Kec. Medan Denai;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah Yeo Tjin Hin Als Ahin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin serta teman Terdakwa yang bernama Asun yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah, pada saat itu Yeo Tjin Hin Als Ahin dihubungi oleh Asun supaya datang ke Jl. Selam 3 Perumnas Mandala. Setelah bertemu dengan Asun, lalu Asun mengajak Yeo Tjin Hin Als Ahin untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dan meminta kepada Yeo Tjin Hin Als Ahin supaya memberikan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Yeo Tjin Hin Als Ahin memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Asun memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Yeo Tjin Hin Als Ahin menyuruh Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jl. Selam, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Yeo Tjin Hin Als Ahin sedang menunggu di Jalan Selam 3. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu sambil duduk di depan rumah;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Amin di daerah Jalan Jati Kel. Suka Rame Kec. Medan Area;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 6351 ADN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin pada hari Jumat tanggal 20 Desember

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Jln. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10 Kel. Sari Rejo II Kec. Medan Denai karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin mengakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut adalah setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi lalu Petugas Kepolisian langsung ketempat kejadian. Saat itu Petugas Kepolisian melihat Elisa Leo Als Aling melintas di Jl. Selam dengan Sepeda Motor Vario, kemudian Petugas Kepolisian langsung menghentikan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia disuruh oleh Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu di Jalan Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu sambil duduk di depan rumah. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Yeo Tjin Hin Als Ahin;
- Bahwa benar uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Yeo Tjin Hin Als Ahin dan Asun yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 14470/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Elisa Leo als Aling. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi



“*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jln. Selam 3 Perumnas Mandala No. 10 Kel. Sari Rejo II Kec. Medan Denai karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Petugas Kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin mengakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin, dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Yeo Tjin Hin Als Ahin dan Asun yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi lalu Petugas Kepolisian langsung ketempat kejadian. Saat itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa melintas di Jl. Selam dengan Sepeda Motor Vario, kemudian Petugas Kepolisian langsung menghentikan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia disuruh oleh Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu di Jalan Selam 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Denai. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat Yeo Tjin Hin Als Ahin yang sedang menunggu sambil duduk di depan rumah. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Yeo Tjin Hin Als Ahin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 14470/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa orang yang hendak menggunakan Narkotika, sudah barang tentu harus terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dimaksud. Namun demikian, didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas telah dipisahkan kualifikasi perbuatan maupun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn



ketentuan pidana terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu walaupun pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, akan tetapi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, tentu saja dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. Akan tetapi memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika hanyalah semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram (dibawah 5 gram, lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang ditemukan dari Terdakwa hanyalah untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa. Setelah penangkapan tersebut, terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian



unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Yeo Tjin Hin Als Ahin dan Asun, dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebagian berasal dari Yeo Tjin Hin Als Ahin. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal niat atau kehendak dari Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin sudah timbul untuk menggunakan sabu-sabu. Selain itu dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin, ternyata positif mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Terdakwa dan Yeo Tjin Hin Als Ahin tergolong sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 6351 ADN yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elisa Leong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 6351 ADN, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Abdul Azis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elisabeth Berliana P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara *online (video converence)*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Abdul Azis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.